

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA
ANTARA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TERHADAP
DEBITURNYA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADISTI EKA ISMAYANI

04 140 058



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg. 2512 / PK I / 02 / 08



No. Alumni Universitas	ADISTI EKA ISMAYANI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 04/12/86 b) Nama Orang Tua : H. Agus Sugianto, SE.MBA dan HJ. Mawarni c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata e) No.BP : 04 140 058 f) Tgl Lulus : 15 Februari 2008 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,66 i) Alamat Orang Tua : Komp. Taman Setia Budi Blok AA 54, Medan		

**Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

Skripsi S1 oleh Adisti Eka Ismayani . Pembimbing Syahrial Razak, SH,MH dan Daswirman SH,MH.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dalam prakteknya perjanjian utang piutang dapat dilakukan dengan fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang (Jl.Khatib Sulaiman, Padang) dan PT Adira (Jl.Hayam Wuruk 14 A-B, Padang). penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum serta menghubungkannya dengan fakta-fakta dalam masyarakat. Masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia yang diterapkan PT Adira, akibat yang ditimbulkan bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, serta upaya yang dilakukan PT Adira bila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia pada PT Adira harus dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang telah ditentukan, namun dalam hal wanprestasi kreditur berhak menarik benda yang menjadi objek jaminan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Februari 2008

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Misnar Syam, SH,MH	Lukifli, SH,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora,SH,MH

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau persetujuan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri pada pihak lainnya untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengandung janji-janji serta kesanggupan untuk diucapkan atau ditulis.¹

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah diadakan. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, dengan kata lain prestasi juga merupakan objek atau pokok daripada perjanjian yang diadakan.²

Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga bentuk :

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

¹ Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, 2005, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 10.

² *Ibid*, hlm. 26

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³ Tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

1. Terjadi akibat kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian
2. Adanya keadaan memaksa (*over macht*), terjadi diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena adanya kesalahan, berkaitan dengan itu ada tiga keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi keliru (tidak sesuai dengan perjanjian)
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya
4. R.Subekti menambahkan 1 (satu) keadaan lagi mengenai wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia atau dalam mata uang lainnya, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberikan hak pada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”.

³ Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Ibid

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian utang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara kreditur dengan debitur, memerlukan suatu prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembebanan benda ataupun utang piutang dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

1. Utang yang telah ada
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari dan telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok, yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

⁴ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 55

Perjanjian secara umum akan memuat beberapa hal antara lain yaitu objek perjanjian, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, tempat diadakan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi hukum jika terjadi wanprestasi, begitu juga dengan perjanjian utang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan debiturnya, dalam perjanjian tidak dapat dihindari adanya wanprestasi.

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya serta tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu tertentu. Pokoknya utang itu harus ditagih dahulu. Biasanya peringatan (*sommatic*) dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan.

Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis, sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu, jika si berutang pada suatu seketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai, adakalanya dalam suatu kontrak sudah ditetapkan kapan si berutang dianggap lalai. Disini tidak perlu dilakukan peringatan atau *sommatic*.

⁵ Subekti, *Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm 147.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia yang diterapkan PT Adira Dinamika Multi Finance terhadap debiturnya dilakukan dengan memenuhi berbagai prosedur dan syarat yang ditetapkan PT Adira, yaitu :
 - a. Debitur mengisi surat permohonan permintaan pembiayaan
 - b. Debitur membuat surat pernyataan bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT Adira sehubungan dengan perjanjian utang piutang yang diadakan secara fidusia
 - c. Debitur membuat surat persetujuan dan pernyataan pemberian jaminan tambahan sebagai jaminan pelunasan utang piutang
 - d. Setelah debitur memenuhi prosedur dan syarat tersebut, PT Adira Dinamika Multi Finance melakukan survey kelayakan terhadap debitur, antara lain survey mengenai :
 - Kondisi tempat tinggal debitur
 - Karakter dan lingkungan sosial debitur
 - Deskripsi pekerjaan debitur
 - Analisa pendapatan debitur
 - Analisa rekening Koran / tabungan debitur
 - e. Setelah melakukan survey, PT Adira mengeluarkan rekomendasi mengenai disetujui atau tidaknya pencairan fasilitas pembiayaan.

2. Akibat yang ditimbulkan bila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia yaitu kreditor berhak untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang yang dijaminan tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana barang tersebut berada dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor. Setelah barang tersebut ditarik atau diambil oleh kreditor, debitur melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut.
3. Upaya yang dilakukan PT Adira Dinamika Multi Finance dengan terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu PT Adira memberikan beberapa kali peringatan pada debitur agar dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan, namun debitur tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut. Kemudian PT Adira melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang debitur. Permasalahan tersebut semakin berkembang karena pihak debitur mengadukan permasalahan tersebut pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (BPSK), namun ternyata BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, karena sengketa yang terjadi bukanlah sengketa antara produsen dengan konsumen. Kemudian PT Adira mengajukan gugatan balik terhadap debitur pada Pengadilan Negeri Padang untuk meminta penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Disusun Oleh tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Padang, 2005.

Hasan, Djuhaendah, dkk, 1998. *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*. Jakarta.; Penerbit Elips.

Nasution, AZ, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Penerbit Diadit Media.

Salim HS, 1999. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. 1986. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Subekti, R, 1985. *Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit PT. Intermasa.

Subekti, R, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit PT. Intermasa

Syahrani, Riduan, 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Penerbit Alumni.

Syahrani, Riduan, 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen